

**MENGEMIS MENURUT PASAL 504 KUHP
DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan : Muamalah

Fakultas Syari'ah

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh :

RAMIATI

NIM. 2012012183



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2016 M / 1437 H

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bernama dibawah ini:

Nama : Ramiati
Tempat/Tanggal Lahir : Birem Bayeun, 03 Agustus 1994
Nim : 2012012183
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Alamat : Dsn. Singkong Jaya, Ds. Bandung jaya, Kec.
Manyak Payed

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika di kemudian hari di dapati ini bukan hasil karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 05 Agustus 2016
Hormat Saya,

RAMIATI
Nim: 2012012183

ABSTRAK

Mengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Akan tetapi menurut al-qur'an, pada harta orang kaya terdapat hak orang miskin, sedangkan sikap orang miskin terhadap hak mereka pada harta orang kaya itu terbagi dua. Ada orang miskin yang meminta hak mereka dan ada orang miskin yang tidak meminta hak mereka pada harta orang kaya. Namun dalam KUHP pasal 504 ada sanksi pidana secara umum untuk kegiatan mengemis. Fenomena yang terjadi di zaman sekarang mengemis bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, melainkan sudah menjadi profesi bagi sebagian masyarakat karena di dianggap sangat menguntungkan dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak berpendidikan juga hasil yang didapatkan dari mengemis hampir setara dari penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) inilah yang merupakan faktor maraknya pengemis di kalangan masyarakat, maka penulis memberi judul skripsi nya” *Mengemis Menurut Pasal 504 KUHP Ditinjau Dalam Hukum Islam*”. Dengan permasalahan penelitian yaitu bagaimana pengemis ditinjau dari KUHP dan bagaimana mengemis menurut pasal 504 KUHP ditinjau dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (*Library Reaseach*), dengan merujuk kepada data primer dan sekunder yang penulis agap relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 504 KUHP mengemis merupakan bentuk dari pelanggaran hukum sedangkan dalam hukum Islam mengemis dibolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saran saya sebagai penulis ialah pemerintah lebih memperhatikan masalah tentang mengemis di Indonesia agar semua masyarakat dapat hidup sejahtera dengan perekonomian yang baik, para pengemis memiliki diberikan sosialisasi dan pekerjaan yang layak agar tidak ada lagi masyarakat yang mengemis di Indonesia dan semoga kepedulian pemerintah dengan mengemis timbul agar semua dapat hidup dengan sejahtera.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia Allah SWT. Penulisan skripsi yang berjudul “*Mengemis Menurut Pasal 504 KUHP Ditinjau Dalam Hukum Islam*” ini dapat diselesaikan. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Sekolah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, penulisan dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran, kritikan dan pandangan dari semua pihak agar nantinya dapat digunakan penulis dalam penelitian selanjutnya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda, Ibunda, Abang, dan Kakak serta keluarga tercinta yang telah bersusah payah memberikan bimbingan, dukungan, do'a restu dan membiayai kuliah saya hingga selesai.
2. Bapak H. Muhammad Nasir, MA selaku Dekan I serta Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Azwir, MA selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anizar MA, selaku selaku Ketua Jurusan Muamalah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.dan para dosen yang telah memberikan fasilitas dan ilmu kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Fahrurrazi, Lc, MA selaku penasehat akademik yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama perkuliahan.
7. Kepada para sahabat-sahabat semua Salamah, Roslia Puspita Sari, Ratna Nur, Ratna Sari, Riza Hayati, Raudah, Siti Rahmi, Quratul Aini, dan kepada seluruh teman-teman unit 5 angkatan 2012 yang telah memberi semangat, dorongan dan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi yang sederhana ini ada manfaatnya bagi penulis sendiri dan bagi pengembangan pendidikan ke arah yang lebih baik.

Langsa, 05 Agustus 2016

Penulis

RAMIATI

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan Sidang Munaqasyah	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : PEMBAHASAN MENGENAI MENGEMIS DALAM ISLAM	17
A. Makna pengemis berdasarkan hukum Islam	17
B. Kriteria Pengemis berdasarkan hukum Islam	19
C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Mengemis	26
D. Akibat Yang Di Timbulkan Mengemis	29
E. Sanksi Yang Diberikan Kepada Pengemis	30
BAB III : PEMBAHASAN MENGENAI MENGEMIS DALAM PASAL 504 KUHP	31
A. Sejarah KUHP	31
B. Makna Mengemis Dalam Pasal 504 KUHP	50
C. Mengemis Menurut Tinjauan Hukum Islam	51
D. Mengemis Menurut Pasal 504 KUHP Ditinjau Dalam Hukum Islam	57
E. Analisa Penulis Tentang Pengemis	61
BAB IV : PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yang terjadi di beberapa desa maupun kota-kota besar di Indonesia merupakan masalah bagi pemerintah yang belum teratasi. Hal ini terlihat dari sebagian masyarakat yang tinggal di desa yang diharapkan sebagian besar daerah yang produktif dan hasil bumi yang melimpah, namun memiliki taraf kehidupan yang rendah. Sampai sekarang masalah kemiskinan masih belum teratasi oleh pemerintah.

Pada umumnya istilah miskin tersebut sangat jelas artinya dimana kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi, pendapatan yang rendah, atau kehidupan yang berada di bawah garis kemiskinan. Begitu pula orang yang dianggap miskin juga jelas yaitu pengemis, gelandangan, pedagang asongan, buruh harian, dan masih banyak lagi yang lainnya.¹

Pengemis sering disebut sebagai “sampah masyarakat” baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah karena terganggu dengan keberadaan mereka. Pengemis tersebut terdiri dari anak dibawah umur, pemuda, maupun perempuan yang sudah renta. Mereka sering beroperasi di pinggir jalan, pertokoan, SPBU, pasar, perkantoran dan masih banyak tempat lainnya.

Padahal Larangan untuk mengemis sudah diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

¹J.B Banawirartama, Sj Dan J Mulleer, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu, Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 124.

Pasal 504:

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- 2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.²

Ketentuan KUHP diatas menegaskan kegiatan mengemis dapat di kenakan sanksi pidana, yang melakukan kegiatan mengemis di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. Ini berarti tidak semua pengemis dapat di kenakan saksi pidana, melainkan hanya pengemis yang terbukti atau tertangkap basah melakukan kegiatan mengemis di tempat-tempat umum.

Namun islam menyikapi pengemis sangat berbeda terhadap KUHP, dari beberapa referensi yang penulis dapatkan, dapat di simpulkan bahwa islam membolehkan mengemis atau meminta-minta berdasarkan pada hadist Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْمَسْأَلُ كَدُوْحٌ يَكْدَحُ الرَّجُلُ بِهَا وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا (انو داود والنسائي)

Artinya : Sesungguhnya meminta minta itu sama dengan luka-luka yang dengan meminta-minta itu berarti seseorang itu melukaimukanya sendiri. Oleh karena itu siapa yang mau silakan menetapkan luka itu kepada mukanya, dan siapa yang mau silakan meninggalkannya, kecuali meminta kepada sultan atau meminta untuk suatu urusan yang tidak didapatkan dengan jalan lain. (H.Rabu Daud dan Nasai).³

Dalam hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 177 dan 273 tentang pengemis, Allah berfirman:

²Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 326.

³Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu Offset, 2010), h. 169.

❦ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.(Q.S Al-Baqarah: 177).⁴

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 27.

Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah mereka tidak dapat (berusaha) di bumi orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.(Q.S.Al-Baqarah: 273).⁵

Allah Swt berfirman dalam surat Adh-duhha:10

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.(Q.S Adh-duhha:10)⁶

Maksud dari semua ayat diatas ialah bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang meminta-minta, karena kesehatan, kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mencari rezeki di muka bumi tanpa berharap belas kasihan dari orang lain dengan cara meminta-minta atau mengemis.⁷

Rasulullah SAW juga menyarankan umatnya untuk bekerja dari pada meminta – minta karena bekerja itu lebih baik dari pada meminta-minta diriwayatkan oleh hadist Bukhari Dan Muslim.

يَا قَيْصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحُلُّ إِلَّا حَدَ ثَلَاثَةَ: رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمْلًا لَهَا فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ بِمَسْأَلِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَا لَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوَى الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ... فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَيْصَةَ سَحَتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا. (مسلم وأبو داود والنسائي).

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 46.

⁶*Ibid...* h. 596.

⁷Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2010), h. 181.

Artinya: Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. . (Bukhari Dan Muslim)⁸

Dalam ayat diatas dijelaskan golongan manusia yang di bolehkan memintaminta dengan alasan tertentu seperti yang dijelaskan ayat diatas, dengan demikian tidak semua golongan manusia dapat menintaminta, seperti kata-kat bijak “tangan di atas lebih baik dari pada tangan dibawah dan memberi lebih mulia di bandingkan meminta”.

Akan tetapi fenomena yang terjadi di zaman sekarang mengemis bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan melainkan sudah menjadi profesi bagi sebagian masyarakat karena di dianggap sangat menguntungkan dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarkat yang tidak berpendidikan juga hasil yang didapatkan dari mengemis hampir setara dari penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) inilah yang merupakan faktor maraknya pengemis di kalangan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan mengambil judul “***Mengemis Menurut Pasal 504 KUHP Ditinjau Dalam Hukum Islam***“.

⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 637.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mengemis ditinjau dari KUHP?
2. Bagaimana mengemis menurut pasal 504 KUHP ditinjau dalam hukum Islam?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengemis ditinjau dari KUHP.
2. Untuk menjelaskan mengemis menurut pasal 504 KHUP ditinjau dalam hukum Islam

D. kegunaan

1. Sebagai sumbangan ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang Fiqh Muamalah.
2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat dan pembaca dalam masalah pengemis dalam passal 503 KUHP di tinjau dalam hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Dalam usaha menghindari kesalah pahaman dari judul penelitian ini maka, penulis memberikan batasan istilah:

1. Mengemis

Mengemis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang meminta-minta.⁹ Menurut istilah mengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁰

2. Hukum KUHP

Hukum menurut bahasa adalah undang-undang peraturan.¹¹ Berdasarkan istilah Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya, jadi KUHP adalah kitab undang-undang hukum pidana.¹²

3. Hukum Islam

Hukum Islam berarti penerimaan diri dan penundukan kepada tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan lain-lain. Islam merupakan salah satunya ajaran yang paling kuat untuk dapat membahagiakan manusia di dunia dan akhirat.¹³ mengikat bagi semua orang yang terbebani hukum.¹⁴

⁹Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*,(Jakarta: PT Rineka Cipta,1996), h. 120.

¹⁰Direktorat Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Setandar Layanan Minimal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis*, (Depsos RI: Jakarta, 2005). h.2.

¹¹*Ibid.*,h. 123.

¹²Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1990), h. 10.

¹³Ahmed Akbar S, *Citra Muslim*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 1.

¹⁴Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000), h. 5.

Di dalam kepustakaan hukum islam bahasa inggris, syari'at islam di terjemahkan dengan *islamic jurisprudence*. Di dalam bahasa indonesia, untuk syari'at untuk fiqih islam dipergunakan istilah hukum fiqih atau kadang – kadang hukum islam.¹⁵

F. Kajian Terdahulu

Kajian Terdahulu yaitu mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) untuk menujung penelitiannya.¹⁶ Jadi yang di maksud dengan kajian terdahulu adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁷ Diantara telaah yang telah penulis lakukan terhadap karya-karya yang terbatas ini terdapat beberapa karya yang mirip dengan penelitian ini, diantara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah :

Pertama penelitian Bagus Bima Anggara tentang “*Hukum Mengemis Menurut Pasal 504 Di indonesia*” . Penelitian ini membahas tentang hukum mengemis menurut pasal KUHP di Indonesia yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat mengemis dengan berbagai alasan untuk mengemis dan hukum mengemis berdasarkan pasal 405 KUHP dilarang. Dengan metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif juga berdasarkan hasil yang didapatkan

¹⁵Maksun Fais, *Konstitusionalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*, (Semarang : Pphim Jawa Tengah, 2001). h.171.

¹⁶Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi: Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2002), h. 55.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia,1984), h. 178.

dilapangan.¹⁸

Kedua penelitian Mohammad Faiz, tentang “*Studi Analisis Masalah Perhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep Tentang Pengharaman Profesi Pengemis*”. Berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah memfokuskan pada bagaimana cara analisis masalah terhadap pengharaman profesi pengemis, masalah lebih digunakan untuk melihat bagaimana sisi manfaat terhadap di haramkannya profesi pengemis apakah sudah sesuai atau tidak dengan syariat Islam.¹⁹

Ketiga penelitian Syahbandir, tentang “*Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Terhadap Pengemis (Studi Kasus Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bireuen)*”. Dalam penelitiannya mendeskripsikan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pengemis. Tanggung jawab pemerintah tersebut yaitu tanggung jawab pemerintah kabupaten Bireuen terhadap penanggulangan pengemis belum sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 7 tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen nomor 2 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas – dinas pada pemerintah kabupaten Bireuen.²⁰

Sementara itu Altirjo Alkostar (1984) dalam penelitiannya tentang *Kehidupan Gelandangan* melihat bahwa terjadinya gelandangan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: faktor-faktor malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat adanya cacat

¹⁸Bima Anggara, *Hukum Mengemis Menurut Pasal 504 KUHP di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). Tahun 2010.

¹⁹Mohammad Faiz, *Studi Analisis Masalah Perhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep Tentang Pengharaman Profesi Pengemis*, institut agama Islam negeri Surabaya, Tahun 2010.

²⁰Syahbandir, *Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Terhadap Pengemis, (Studi Kasus Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bireuen)*, Tahun 2012.

fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal yaitu meliputi: faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, sosial, kultural, agama, dan letak geografis.²¹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penulis membahas mengenai *Mengemis Menurut Pasal 504 KUHP Ditinjau Dalam Hukum Islam*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Reaseach*), dengan merujuk kepada data primer dan sekunder yang penulis agap relevan. Dengan hasil bahwa berdasarkan pasal 504 KUHP mengemis merupakan bentuk dari pelanggaran hukum sedangkan dalam hukum Islam mengemis dibolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui. Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori ini bukanlah pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap petunjuk analisi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga merupakan masukan ekksternal bagi penelitian ini.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian berdasarkan KUHP dan Hukum Islam tentang mengemis. Dibawah ini akan dijelaskan tentang mengemis berdasarkan KUHP yaitu: Yang pertama, dalam KUHP telah diatur hukum tentang mengemis dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran dalam mengemis, yang berbunyi:

²¹Altirjo Alkostar, tentang *Kehidupan Gelandangan*, Tahun 1984.

“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”²²

Dapat disimpulkan bahwa dalam KHUP menegaskan kegiatan mengemis dapat di kenakan sanksi pidana, yang melakukan kegiatan mengemis di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. Ini berarti tidak semua pengemis dapat di kenakan sanksi pidana, melainkan hanya pengemis yang terbukti atau tertangkap basah melakukan kegiatan mengemis di tempat-tempat umum.

Yang kedua, dalam Islam berdasarkan kaidah hukum fiqh ada tiga hukum dalam mengemis yaitu mengemis berdasarkan hukum dharuriyah, mengemis berdasarkan hukum hajiyyah dan mengemis berdasarkan hukum tasniyah, yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. Mengemis berdasarkan hukum dharuriyah

Hukum dharuriyah ialah segala aspek yang bersifat esensial dan karena itu wajib ada. Pengemis dizaman sekarang menjadikan mengemis sebagai profesi utama. Pengemis dizaman sekarang menjadikan mengemis sebagai profesi utama, berdasarkan hukum dharuriyah mengemis dibolehkan untuk menyambung kehidupan.

2. Mengemis berdasarkan hukum hajiyyah

Hukum hajiyyah adalah segala aspek yang bersifat pokok utama atau kebutuhan primer manusia dalam kehidupan manusia, berdasarkan hukum hajiyyah mengemis dibolehkan untuk menyambung kehidupan. Karena masyarakat mengemis

²² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 326.

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak memiliki keahlian dan pendidikan, maka satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara mengemis, maka hukum membolehkan hal seperti ini.

3. Mengemis berdasarkan hukum tasniyah

Hukum tasniyah adalah suatu kebutuhan hidup yang bersifat pelengkap, maksudnya dalam mengemis jika seseorang telah berkecukupan akan tetapi ia tetap mengemis yang hasilnya digunakan untuk berjudi, berzina maka haram mengemis baginya.

Dibawah ini akan dijelaskan tentang faktor-faktor masyarakat mengemis yaitu :

1. Faktor kemiskinan

Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan memilih mengemis sebagai profesinya, hal ini dikarenakan sulitnya untuk mencari pekerjaan bagi masyarakat yang tidak berpendidikan, biaya hidup yang besar membuat masyarakat memilih untuk mengemis. Dalam pembicaraan masalah kemiskinan, kita akan menemui beberapa jeni-jenis kemiskinan yaitu:

- a. Kemiskinan Absolut, seseorang di katakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien.
- b. Kemiskinan relatif muncul apabila kondisi seseorang atau sekelompok orang di bandingkan orang lain dalam suatu daerah.
- c. Kemiskinan struktural lebih tertuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin

kerena struktur masyarakatnya yang timpang yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.

- d. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural ini terjadi di daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.
- e. Kemiskinan struktural, Kemiskinan penduduk terjadi karea kultur atau budaya masyarakat yang turun temurun yang membuat mereka menjadi miskin.²³

2. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi dasar alasan mengapa seseorang mengemis, dengan alasan tidak memiliki pendidikan dan sulit untuk mencari pekerjaan maka salah satu alternatifnya adalah mengemis.

3. Faktor lapangan pekerjaan

Lapangan pekerjaan merupakan hal yang paling dibutuhkan disaat ini bagi masyarakat yang tidak berpendidikan, akan tetapi hal ini terasa sulit karena masih kurang perhatian pemerintah dalam hal memberikan lapangan pekerjaan, maka dari itu banyak masyarakat yang memilih mengemis sebagai pekerjaannya.

4. Faktor lingkungan

Dikota-kota besar seperti Jakarta terdapat kampung khusus pengemis yang dinamakan kampung pengemis di daerah Jakarta Utara, dikarenakan seluruh penduduk dikampung itu bekerja sebagai pengemis. Jadi lingkungan juga dapat mempengaruhi minat seseorang dalam mengemis.

²³Yohanes Mardimin, *Kritis Proses Pembangunan Di Indonesia*, (Kanisius: Yogyakarta, 1996). h. 24

H. Metode Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pendekatan kualitatif ini di arahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.²⁴

Pendekatan ini menurut peneliti tepat untuk mendapatkan informasi dengan mantap dan jelas karena lebih mudah untuk mendapatkannya. Terkait dengan jenis penelitian, dilihat dari sifatnya jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang di selidiki.²⁵

Metode ini di maksudkan untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan literatur. Dalam hal ini peneliti berusaha memberi gambaran secara nyata mengenai pengemis dalam KUHP dan hukum islam.

A. Sumber Data

Sumber data adalah suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang di maksud sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti yang menggunakan yaitu:

²⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

²⁵Imam S Dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 137.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

- a. Sumber data primer adalah data yang di peroleh secara langsung pada buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, buku Shahih Sunan Abu Daud karangan Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Dan buku Haram Dalam Islam karangan yusuf qardawi, serta buku – buku fiqh sebagai sumber utama.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya akan di korelasikan dengan sumber data primer, antara lain terwujud buku–buku, jurnal, dan majalah, maupun catatan pribadi. Dalam penelitian ini, data sekunder di peroleh dari buku – buku fiqh yang sesuai dengan masalah mengemis.

B. Metode Analisa Data

Dalam hal ini menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari beragam sumber yang telah di kemukakan oleh pakar atau data – data yang relavan dengan penelitian.²⁷

Metode ini di gunakan untuk mengkaji kaidah – kaidah umum yang berkaitan dengan mengemis, kemudian di formulasikan dalam persoalan yang menyangkut dengan permasalahan yang akan di bahas nantinya.

C. Panduan Penulisan

Sedangkan untuk penyeragaman penulisan, penulisan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang di terbitkan oleh fakultas syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.²⁸

²⁷*Ibid...*h. 114.

²⁸Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum...* h. 20.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara runtut mengenai pembahasan skripsi. Pembahasan ini akan dibagi dalam beberapa bab dan sub bab sesuai yang akan dibahas:

Bab satu pendahuluan dimana dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan membahas tentang makna pengemis berdasarkan hukum islam, makna pengemis berdasarkan hukum Islam, kriteria mengemis berdasarkan hukum Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi mengemis, akibat yang ditimbulkan dari mengemis, sanksi yang diberikan kepada pengemis.

Bab ketiga akan penulis bahas tentang mengemis dalam pasal 504 KUHP di tinjau dalam hukum Islam dan penanggulangannya, ketentuan mengemis dalam pandangan Islam, analisa mengemis berdasarkan pasal 504 KUHP, analisa mengemis berdasarkan hukum Islam.

Bab empat mencakup tentang kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu